



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DAN
KEPOLISIAN DAERAH MALUKU UTARA**

**Nomor : 0573/I/LP.00.01/2023
Nomor : MOU/01/I/2023/BIDKUM**

TENTANG



**PELAYANAN KEBAHASAAN
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN DAERAH MALUKU UTARA**

Pada hari ini, Rabu tanggal satu, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh tiga (1-2-2023), bertempat di Ternate, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PROF. E. AMINUDIN AZIZ, M.A., Ph.D.** selaku **KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI** yang berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **IRJEN POL. MIDI SISWOKO, S.I.K.** selaku **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU UTARA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN DAERAH MALUKU UTARA** yang berkedudukan di Jalan Kapitan Patimura, Ternate, Maluku Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.



- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra.
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan yang berada di bawah Kapolri yang mempunyai tugas memelihara keamanan, dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Provinsi Maluku Utara.

PIHAK I	PIHAK II
	

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia;
7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
12. Nota Kesepahaman antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20/XI/NK/2020 dan NK/40/X112020 tanggal 11 November 2020 tentang Kesinergian Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama di bidang pelayanan kebahasaan dalam rangka penegakan hukum dalam bentuk perjanjian kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PIHAK I	PIHAK II
	



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam perjanjian kerja sama ini, yang dimaksud dengan:

1. **Ahli Bahasa** adalah orang yang memiliki keahlian di bidang kebahasaan dan memenuhi kriteria tertentu yang ditandai dengan sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh Badan Bahasa. Kategori ahli bahasa terdiri atas penyuluh, penyunting, penerjemah, ahli bahasa tindak pidana yang memberikan keterangan kebahasaan di pengadilan, dan ahli bahasa perundang-undangan yang mendampingi pembahasan perundang-undangan di lembaga legislatif.
2. **Penyidik** sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 KUHAP adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
3. **Keterangan Ahli** sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
4. **Data** adalah kumpulan angka, huruf, kata, dan citra yang bentuknya dapat berupa surat, dokumen, buku, atau catatan dalam bentuk elektronik maupun bukan elektronik yang dapat dikembangkan dan dianalisis.
5. **Informasi** adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
6. **Layanan Kebahasaan** adalah layanan yang diberikan oleh Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara.
7. **Penegakan Hukum** adalah sistem untuk menegakkan hukum yang dilakukan oleh anggota pemerintah secara terorganisasi dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing **PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melakukan kerja sama terkait layanan dalam bidang kebahasaan di lingkungan Kepolisian Daerah Maluku Utara.

PIHAK I	PIHAK II
 31/12	 31/12

BAB III RUANG LINGKUP KERJA SAMA Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:



- a. layanan ahli bahasa untuk kasus-kasus yang ditangani oleh Penyidik Kepolisian di lingkup wilayah kerja Kepolisian Daerah Maluku Utara;
- b. layanan penerjemahan bahasa asing dan/atau daerah;
- c. peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia bagi penegak hukum;
- d. pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI Adaptif);
- e. pendampingan penyusunan peraturan di Kepolisian Daerah Maluku Utara; dan
- f. penyusunan/pembuatan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat.

BAB IV PELAKSANAAN Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, sebagaimana ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 3, dituangkan dalam rencana kerja yang akan disusun oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini dikoordinasikan oleh Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara sebagai perwakilan dari **PIHAK PERTAMA**.

BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 5

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**, yaitu:
 - a. menyiapkan ahli bahasa yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka penegakan hukum;
 - b. menyiapkan penerjemah bahasa asing dan/atau bahasa daerah yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. menyiapkan tenaga kebahasaan untuk memberi pelatihan kebahasaan dan pendampingan penyusunan peraturan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, yaitu:
 - a. meminta **PIHAK PERTAMA** untuk menyiapkan ahli bahasa yang dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum;
 - b. meminta **PIHAK PERTAMA** untuk menyiapkan penerjemah bahasa asing dan/atau bahasa daerah; dan
 - c. meminta **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan pelatihan kebahasaan dan pendampingan penyusunan peraturan.
- (3) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama menyusun Rencana Kerja.

PIHAK I	PIHAK II
	

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

BAB VII
SOSIALISASI
Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** kepada jajarannya secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk diketahui dan dilaksanakan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada
 - a. pegawai di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara;
 - b. pegawai di lingkungan Kepolisian Daerah Maluku Utara dan jajaran; dan
 - c. pemangku kepentingan.

BAB VIII
PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI
Pasal 8

- (1) Setiap surat menyurat dan sebagainya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, selanjutnya disebut "Pemberitahuan" harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan dengan cara:
 - a. diantar langsung;
 - b. pos tercatat;
 - c. whatsapp; dan
 - d. surat elektronik.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan ke alamat tersebut di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara

Alamat : Kompleks BPMP Provinsi Maluku Utara



Jalan Rum, Kel. Rum, Kec. Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan,
Maluku Utara

Email : kantorbahasa.malut@kemdikbud.go.id

PIHAK KEDUA

Kepolisian Daerah Maluku Utara

Alamat : Jalan Kapitan Patimura Ternate

PIHAK I	PIHAK II
	

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara berkala sesuai kebutuhan.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memberikan asistensi terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama.

BAB X JANGKA WAKTU

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis pada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 bulan sebelum rencana pengakhiran.

BAB XI KERAHASIAAN

Pasal 11

- (1) Data dan/atau informasi disampaikan secara tepat dan akurat sesuai kebutuhan dan **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak memberikan data dan/atau informasi tersebut kepada Pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila data dan/atau informasi rahasia tersebut:
 - a. sudah diketahui oleh umum sebelum dinyatakan sebagai Informasi Rahasia;
 - b. merupakan informasi umum yang diketahui bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian **PARA PIHAK**; dan
 - c. secara serentak telah dikembangkan dan diumumkan kepada masyarakat oleh salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** sebelum (adanya) Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Data dan/atau informasi rahasia tidak dapat disampaikan, diteruskan, dipublikasikan, serta disebarluaskan oleh **PARA PIHAK** kepada pihak lain dan tetap harus dijaga oleh **PARA PIHAK** sekalipun Perjanjian Kerja Sama telah berakhir.

PIHAK I	PIHAK II
<i>An 3/22</i>	<i>A 2/22</i>

BAB XII
PAKTA INTEGRITAS
Pasal 12



- (1) **PARA PIHAK** menerangkan dan menyatakan bahwa:-
- a. tidak akan melakukan praktik yang mengarah kepada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
 - b. akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN; dan
 - c. tidak memberi sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi, dikecualikan terhadap pembiayaan yang telah dianggarkan.
- (2) Apabila **PARA PIHAK** dan/atau salah satu **PIHAK** ada yang melanggar hal-hal yang telah **PARA PIHAK** nyatakan dalam ayat (1), **PARA PIHAK** dan/atau salah satu **PIHAK** akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
ADENDUM DAN PERBEDAAN PENAFSIRAN
PASAL 13

- (1) Selama masa berlakunya Perjanjian, Perjanjian ini tidak dapat diubah oleh salah satu **PIHAK** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (2) Apabila masih terdapat hal-hal yang diperlukan sebagai pelaksanaan Perjanjian ini tetapi belum diatur dalam Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya ke dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XIV
LAIN-LAIN
Pasal 14

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
- a. perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, pandemi, dan sebagainya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari oleh **PIHAK** yang terkena.
- (2) **PIHAK** yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya.

PIHAK I	PIHAK II
 3/12	 3/12

BAB XV
PENUTUP
Pasal 15

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.



PIHAK I	PIHAK II
<i>[Signature]</i> 31.22	<i>[Signature]</i> 31.22